

PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Catherine Carolyn Wori, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cath.crlnee@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Memastikan langkah-langkah potensial yang dapat diambil untuk mendukung klaim atau pernyataan dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan menurut prinsip pembuktian merupakan tujuan dari penulisan ini. Suatu pengadilan pidana berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan jahat termasuk kegiatan kriminal penganiayaan. Setiap proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa, haruslah melalui proses persidangan yang salah satunya adalah tahap pembuktian, dalam karya tulis ini akan dibahas pembuktian kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana termuat dalam Putusan PN Denpasar Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. Metode kajian hukum normatif digunakan untuk mengkaji putusan ini yang melibatkan tinjauan pustaka. Dalam kasus ini juga terdapat anak terdakwa yang merupakan korban penganiayaan. Status tersangka ini perlu dianalisis kesalahannya dalam upaya menjamin prinsip pembuktian yang baik demi memperoleh kebenaran materiil. Penganiayaan terhadap anak pada dasarnya tidak dapat dibenarkan baik dari segi hukum maupun agama. Dalam putusannya hakim telah memberikan penalaran yang baik serta memberikan pertimbangan yang tepat khususnya dalam menghubungkan alat bukti dengan kronologis kejadian.

Kata Kunci: Penganiayaan, Perlindungan Anak, Pembuktian.

ABSTRACT

Determining the potential steps that can be taken to support a claim or statement in determining the guilt of a defendant in a crime of abuse according to the principles of evidence is the aim of this writing. A criminal court plays a role in resolving legal disputes between individuals or groups involved in evil activities including criminal activities of persecution. Every process of imposing sanctions on a defendant must go through a trial process, one of which is the evidentiary stage. In this paper we will discuss the proof of the defendant's guilt in the crime of abuse as contained in the Denpasar District Court Decision Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. This decision was analyzed using normative legal research methods involving a literature review. In this case there is also the defendant's child who is a victim of abuse. The suspect's status needs to be analyzed for his mistakes in an effort to guarantee good evidentiary principles in order to obtain material truth. Basically, child abuse cannot be justified both from a legal and religious perspective. In his decision the judge provided good reasoning and gave appropriate considerations, especially in connecting the evidence with.

Key Words: Persecution, Child Protection, Evidence.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan negara hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah "penganiayaan" mengacu pada sebagian besar pelanggaran terhadap tubuh berdasarkan KUHP. Pelecehan terhadap anak adalah

salah, baik secara moral maupun hukum. Tujuan pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia adalah untuk menjaga hak-hak hukum tubuh terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian atau kerusakan pada bagian tubuh atau tubuh itu sendiri.¹ Jika seseorang terlibat dalam perilaku kasar terhadap orang lain, dapat disimpulkan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet* atau kepentingan dan tujuan yang disengaja dalam tindakannya.² Jika tindakan yang menyebabkan cedera atau penderitaan bukan tujuan itu sendiri, tapi cara untuk mencapai tujuan yang baik. Maka tidak bisa bicara tentang penganiayaan, misalnya ketika orang tua atau guru mengambil tindakan hukum terbatas berdasarkan kebutuhan anak dengan tujuan untuk mendidiknya.³

Apabila secara konsep perlindungan anak penting bagi mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak untuk menunjukkan perhatian dan memenuhi tugas mereka, termasuk hak anak yang menjadi tanggungan mereka. Yang menjadi bahan pembahasan adalah Pasal 2 Tahun 1979 UU No. 4 mengenai Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak)⁴, ditetapkan hak-hak anak mencakup beberapa aspek, termasuk ketentuan untuk kesejahteraan, pengasuhan, bimbingan, akses terhadap layanan yang mengembangkan keterampilan dan interaksi sosial mereka, serta menjaga kesejahteraan dan perlindungan mereka dari potensi bahaya baik di lingkungan sebelum dan sesudah kelahiran yang dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhan. Berdasarkan Pasal 15 UU Tahun 2014 No. 35 atau dikenal dengan UU Perlindungan Anak, diamanatkan yang harus didapatkan oleh setiap anak adalah pengamanan terhadap berbagai bentuk kekerasan⁵ Hal ini mencakup kejadian-kejadian yang melibatkan ikut serta dalam aksi politik, konflik militer, kerusakan sosial, hal berkaitan dengan penyiksaan, terkena perang, dan kejahatan seksual semuanya adalah tindakan ilegal. Akan tetapi, segala bentuk penganiayaan ini tidak bisa dilihat secara mutlak, karena harus ada pembuktian yang jelas terkait dengan tindakan yang dilakukan.

Untuk menentukan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak, maka harus dibuktikan dengan suatu pembuktian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tahap pembuktian mempunyai arti penting dalam proses acara pidana karena berfungsi untuk memastikan terjadinya suatu tindak pidana. Bagian keempat KUHAP mengatur tentang tata cara pemeriksaan dalam perkara biasa, khususnya yang menitikberatkan pada pengaturan bukti apa saja yang ada, cara kerjanya, dan seberapa besar bobot bukti tersebut. Pasal 184 KUHAP mengatur aturan alat bukti yang berbeda-beda, sedangkan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 hingga 189 KUHAP.⁶

¹ Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 98.

² Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Sealatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 46.

³ Margono, Prasetyo. "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan," *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2016): 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

⁶ Naftali, Ronaldo, Ibrahim, dan Aji, Lukman "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 151.

Adapun jenis penelitian yang serupa juga telah digarap oleh peneliti lain dengan mengangkat judul Tulisan “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)” yang disusun oleh Siroj Hidayar ,yang pada pokoknya memberikan hasil bahwasanya pembuktian kesalahan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD yang memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, menurut penulis tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena terdakwa Lamasi Berutu telah memenuhi unsur yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, adapun penelitian lain yang juga berkorelasi dengan penelitian ini adalah penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp” yang disusun oleh Alfi Novriadi Lubis. Penelitian ini berfokus pada tujuan penulis untuk menganalisis proses pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomer 224/Pid.B/2019/PN Prp yang memutus terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana serta melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dimana menurut Penulis Majelis hakim telah salah menerapkan hukum/kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga penerapan hukum sesuai Undang-Undang tidak sebagaimana mestinya.

Apabila dikomparasikan dengan penelitian ini, maka kedua jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki disimilaritas dari segi substansi materi dan pembahasannya. Dalam penelitian jurnal ilmiah ini, penulis mengangkat judul penelitian mengenai “**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK.**” Penulis berusaha untuk memberikan pandangan yuridis mengenai proses pembuktian kesalahan terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023 yang dimana menurut penulis Prosedur pembuktian mempunyai arti penting dalam memungkinkan hakim menilai dan memberikan putusan dalam perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut penting rasanya untuk menganalisis bagaimana pembuktian yang dilakukan menurut Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan utama:

1. Bagaimana upaya pembuktian yang dapat dilakukan dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan menurut prinsip pembuktian?
2. Apakah unsur kesalahan terdakwa telah sesuai dengan upaya pembuktian yang dilakukan menurut Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ilmiah ini berfungsi sebagai konten edukatif untuk membantu pembaca dalam menangkap informasi upaya pembuktian yang dapat dilakukan dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan menurut prinsip

pembuktian dan mengetahui kesesuaian unsur kesalahan terdakwa dengan upaya pembuktian yang dilakukan menurut surat NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023 dengan mengacu pada prinsip pembuktian menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Metode Penelitian

Karya ini menggunakan penelitian normatif, yaitu sejenis pendekatan penelitian yang berupaya memastikan kebenaran obyektif berdasar pada keilmuan hukum dari segi normatifnya dengan menganalisa lebih mendalam permasalahan yang sedang dipertimbangkan terkait memenuhi persyaratan hukum dan secara khusus relevan dengan keadaan saat ini.⁷ Isu hukum dalam laporan magang ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut tentang upaya pembuktian yang dapat dilakukan dalam menentukan kesalahan terdakwa menurut prinsip pembuktian dan menurut surat NO.REG.PERK.PDM-229/DENPA/KTB/05/ 2023. Maka untuk menguatkan argumentasi penulis dalam menjawab permasalahan tersebut, selain mengidentifikasi dan secara kritis memeriksa undang-undang dan peraturan yang relevan, penulis juga mengutip teori-teori serta pendapat-pendapat hukum dari tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Kajian hukum normatif mencakup beberapa metodologi, antara lain pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah hukum, kasus, analitis, filosofis, dan pendekatan perbandingan. Dalam penulisan laporan magang ini menggabungkan banyak teknik, seperti pendekatan konseptual, undang-undang, dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Pembuktian Yang dapat Dilakukan dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Prinsip Pembuktian

Ungkapan "tindak pidana" diartikan sebagai "*strafbaar feit*", dan sering digunakan untuk merujuk pada pelanggaran dalam literatur hukum pidana. Namun, biasanya, ketika pembuat undang-undang membuat undang-undang, mereka merujuk pada "insiden kriminal" atau "tindak pidana".⁸ Ungkapan "tindak pidana" mempunyai arti penting dalam bidang ilmu hukum, karena mencakup kerangka konseptual yang mengaitkan atribut-atribut tertentu pada situasi-situasi yang termasuk dalam hukum pidana. "*Strafbaar feit*" dan "*delict*" (dari bahasa Latin "*delictum*") adalah kata-kata yang digunakan dalam hukum Belanda. Dalam sistem hukum pidana yurisdiksi Anglo-Saxon, kata "pelanggaran" dan "tindak pidana" digunakan secara bergantian untuk mencapai tujuan yang sama.⁹ KUHP Indonesia berasal dari WvS Belanda, oleh karena itu tetap mempertahankan frasa aslinya yaitu "*strafbaar feit*".¹⁰

⁷ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum1," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463-78.

⁸ Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *to-ra* 3, no. 2 (11 September 2017), 2.

⁹ Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)," *Verstek* 10, no. 2 (2 Agustus 2022): 339..

¹⁰ Hidayat, Siroj. *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD* (Jember: repository.unej.ac.id, 2017), 86.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, frasa "*strafbaar feit*" mempunyai arti penafsiran yang berbeda-beda di kalangan beberapa otoritas hukum. Moeljatno dan Roeslan Saleh memperkenalkan konsep "tindak pidana", yang kemudian diadopsi oleh Utrecht untuk menunjukkan suatu kejadian kriminal. Kata "*feit*" menurut Utrecht diterjemahkan secara harfiah sebagai "peristiwa". Penggunaan peristiwa pidana juga terlihat dalam UUD Sementara 1950. Moeljatno menentang penggunaan kata "peristiwa pidana" karena cakupannya yang terbatas yang hanya berkaitan dengan peristiwa tertentu seperti hilangnya nyawa manusia.¹¹

Tindak pidana seringkali digunakan dalam rumusan berbagai tindak pidana, misalnya saja delik penyerangan. Penganiayaan mengacu pada tindakan terencana untuk menyebabkan ketidaknyamanan, kesengsaraan, atau menyakiti orang lain.¹² Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dapat dilihat pada Bab XX Buku II KUHP. Secara spesifik, Pasal 351 ayat (1) hingga (5) KUHP menguraikan ketentuan pokok mengenai delik ini.¹³ Pasal 351 KUHP hanya membahas tentang konsep penganiayaan, meskipun tidak secara tegas mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, selain menjelaskan bahwa dengan sengaja merusak kesejahteraan seseorang sama saja dengan melakukan perilaku kekerasan. Penganiayaan mengacu pada penderitaan, ketidaknyamanan, atau kerugian yang disengaja terhadap kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perilaku kasar terhadap orang lain, perlu diketahui adanya kesengajaan:

1. Menimbulkan ketidaknyamanan fisik kepada orang lain, misalnya dengan tindakan seperti mencubit, mendorong, memukul, dan sebagainya.
2. Menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan fisik seseorang, misalnya dengan tindakan mengiris, menusuk, atau memotong dengan pisau, dan lain-lain.
3. Membahayakan kesejahteraan individu. Misalnya, ketika seseorang mengalami tidur yang disertai keringat, maka dilakukan tindakan membuka jendela kamar tidurnya, yang kemudian menyebabkan masuk angin pada orang tersebut. Individu yang bersangkutan harus memiliki kepentingan pribadi yang ditunjukkan dengan melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan pada individu lain atau menyebabkan kerusakan fisik pada tubuhnya, sehingga membahayakan kesejahteraannya secara keseluruhan.¹⁴

Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa Pasal 351 KUHP tidak mempunyai definisi yang tepat atau penjelasan khusus mengenai istilah "penganiayaan". Berdasarkan usulan KUHP Belanda yang disusun oleh Wirjono Projodikoro, Pasal 351 Ayat 4 KUHP mengatakan yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah melakukan sesuatu dengan sengaja untuk melukai jasmani atau rohani seseorang. KUHP mendefinisikan banyak jenis tindak pidana penganiayaan, antara lain:

- Pasal 351 KUHP mencantumkan apa yang termasuk penganiayaan biasa. Mengacu terhadap penderitaan, ketidaknyamanan, atau kerugian yang disengaja terhadap kesejahteraan seseorang, dengan tujuan yang dianggap dapat dibenarkan dalam batas-batas parameter hukum. Berbagai aktivitas dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti mendorong seseorang secara

¹¹ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 84.

¹² Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 13.

¹³ Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 101.

¹⁴ Moeltjano, *Azas Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

paksa ke dalam perairan, memaparkannya ke sinar matahari dalam waktu lama, mencubit, memukul, dan menargetkan daerah kepala, dan masih banyak lagi.

- Gagasan hukum mengenai penganiayaan ringan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 352 KUHP, menjadi bahan perdebatan utama. Apabila seseorang melanggar Pasal 353 ketentuan KUHP terhadap penganiayaan terencana maka dianggap penganiayaan ringan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 356 KUHP juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, pelecehan ringan tidak menyebabkan penyakit, atau mempersulit korban untuk menyelesaikan pekerjaannya atau mencari pekerjaan lain.
- Pasal 353 KUHP menyebutkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja merupakan bagian dari kelompok pengertian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pemahaman ini sering disebut pemahaman biasa atau bentuk fundamental, namun dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan.
- Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Penganiayaan serius mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian parah pada orang lain. Perbuatan dengan sengaja menimbulkan kerugian besar mengacu pada tindakan menimbulkan kerugian besar yang disengaja dan disengaja kepada korban, dengan maksud atau tujuan untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan berat dan berencana. Penganiayaan yang serius serta terencana mengacu pada tindakan menyakiti orang lain dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, sehingga mengakibatkan cedera fisik atau psikologis yang signifikan. Dalam konteks hukum pidana, konsep perencanaan mengacu pada masa kontemplasi dimana pelaku mempertimbangkan pelaksanaan suatu perbuatan tertentu. Dalam kerangka waktu ini, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari adanya pelanggaran hukum atau tercela moral dari tindakan yang mereka maksudkan, namun tetap melanjutkan tindakannya.¹⁵

KUHAP mengatur korban yang dianiaya mempunyai hak yang dapat mereka gunakan dalam sistem peradilan pidana. Berikut cara menjelaskan hak-hak tersebut:

- Kekuasaan terhadap penyidik dan penuntut umum.
- Hak-hak korban berkaitan dengan perannya sebagai saksi.
- Kewenangan untuk mendapatkan reparasi sebagai respons atas pelecehan yang dialami korban.
- Anggota keluarga berhak mengatakan ya atau tidak untuk membiarkan polisi melakukan otopsi.

Terkait penganiayaan terhadap anak, sejatinya telah diatur dalam undang-undang yang secara khusus melindungi anak. Anak diberikan kekhususan dalam perlindungan karena anak dianggap perlu tindakan pengawasan lebih dibanding dengan orang dewasa, hal ini menyesuaikan kemampuan pribadinya dalam membela diri. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kesejahteraan Anak secara tegas disebutkan bahwa:

1. Anak-anak mempunyai hak untuk menerima kesejahteraan, perawatan, perhatian, dan bimbingan dalam unit keluarga mereka maupun dalam

¹⁵ Marpung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 50.

lingkungan perawatan khusus, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan alami mereka;

2. Anak-anak mempunyai hak untuk mengakses layanan yang memfasilitasi peningkatan kapasitas kognitif dan sosial mereka, sekaligus menyelaraskan dengan karakteristik budaya dan individu negara tersebut, dengan tujuan akhir untuk mendorong perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermoral tinggi;
3. Anak berhak atas pengasuhan dan rasa aman sebelum dan sesudah dilahirkan;
4. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala unsur lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya.

Menurut Pasal 76 C UU Perlindungan Anak, "Tidak seorang pun boleh membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Secara prinsip, apapun keadaannya anak haruslah dilindungi terutama dalam hal ini adalah perlindungan terhadap segala bahaya kekerasan termasuk penganiayaan. Pasal 80 UU Perlindungan Anak menguraikan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya berfokus pada hukuman yang dijatuhkan terhadap siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap anak, yaitu:

- (1) Orang yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 76C dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, atau pidana denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah.
- (2) Apabila anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.
- (3) Apabila salah satu dari anak-anak tersebut pada ayat (2) meninggal, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima belas tahun atau denda uang sebanyak-banyaknya tiga miliar rupiah.
- (4) Hukuman ini lebih berat dengan tambahan sepertiga dari hukuman yang disebutkan pada (1), (2), dan (3) jika yang menganiaya korban adalah wali biologis atau sah dari korban.

Mengacu pada kasus dengan surat NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023. Sejatinya, unsur kesalah terdakwa dapat ditentukan dengan mengacu pada Pasal 80 ayat (1), (4) jo pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Hal ini karena pengaturan mengenai penganiayaan anak secara spesifik diatur dalam Pasal ini. Terlebih lagi yang bersangkutan merupakan anak dari terdakwa sehingga jelas telah dapat dikatakan dan dikenakan kesalahannya menurut ketentuan Pasal tersebut.

3.2. Unsur Kesalahan Terdakwa dalam Upaya Pembuktian yang Dilakukan Menurut Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023

Merujuk pada Pasal 80 ayat (1) dan (4), juncto Pasal 76 C UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Elemen Setiap Individu
2. Tindakan terlibat, mengizinkan, memfasilitasi, memerintahkan, atau terlibat dalam tindakan kekerasan yang ditujukan pada anak.

3. Terjadinya penganiayaan bergantung pada tindakan orang tua.¹⁶

Adapun setelah mengikuti proses persidangan bersama dengan LBH Lingkaran Karma selama proses kegiatan MBKM, penulis dapat menganalisis kasus menurut unsur-unsur tindak pidananya dibawah ini:

1. Elemen Setiap Individu

Setiap individu dipandang sebagai subjek hukum yang berarti mempunyai hak dan tanggung jawab. Hal ini mencakup baik orang perseorangan, yang mengacu pada orang, maupun badan hukum yang diakui oleh undang-undang. Dalam hal melakukan kegiatan yang melanggar hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Menurut Profesor Subekti, subyek hukum dapat diartikan sebagai orang atau benda yang dilindungi undang-undang atau dipandang sebagai subjek hukum. Di sisi lain, Profesor DR. Sudikno Mertokusumo, SH mengartikan subjek hukum ialah hal yang memiliki hak serta kewajiban sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam bidang ilmu hukum, subjek hukum dapat digolongkan menjadi "perseorangan" atau badan hukum. Dalam skenario saat ini, individu yang bersangkutan berperan sebagai pelaku dalam suatu insiden kriminal. Diduga bahwa orang tersebut mempunyai kesanggupan jasmani dan rohani untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan tindak pidana tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia II Edisi Revisi 2008, halaman 208, dan keputusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Yang dimaksud dengan "orang siapa" atau "hij" adalah orang yang didakwa atau setiap orang yang perlu dijadikan subjek hukum (yang mempunyai kewajiban serta hak dapat dimintai pertanggungjawaban), kecuali jika Undang-undang secara tegas menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Surat Dakwaan JPU adalah tersangka yang berhuruf JIN dan namanya tercantum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan anak sendiri. Tersangka melukai anak korban berusia 7 tahun yang bersurat PA. Kapasitas terdakwa untuk memahami dan terlibat dalam proses persidangan, ditambah dengan tidak adanya manifestasi fisik atau psikologis yang dapat diamati, berpotensi menjadi dasar pembebasan tuduhan dan absolusi berdasarkan hukum pidana, sehingga membebaskan individu dari tanggung jawab. Pengakuan dan kepastian hukum terhadap unsur "setiap orang" telah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan undang-undang.

2. Tindakan terlibat, mengizinkan, memfasilitasi, memerintahkan, atau terlibat dalam tindakan kekerasan yang ditujukan pada anak.

Pengertian "melakukan" menurut KBBI yaitu gerak atau rangkaian perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini dapat dipandang sebagai unsur alternatif, artinya seluruh komponen dianggap terbukti apabila salah satu sub unsur tersebut dapat ditampilkan. KBBI mengartikan kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat kekerasan, termasuk perbuatan seseorang. atau sekelompok individu yang melukai seseorang secara fisik atau menghancurkan properti orang lain.

¹⁶ Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (13 April 2021): 143.

Menurut Pasal 1 Ayat 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan atau ancaman tindakan yang ditujukan terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual. Hal ini mencakup komitmen untuk bertindak, memberikan tekanan, atau bersikap moderat. Bebas dari hukum.¹⁷ Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PA, saksi EH, berdasarkan keterangan bibi SB, Sindi, terdakwa JIN dipastikan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pada Minggu, 12 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WITA telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban yaitu PA yang berumur 7 tahun dimana terdakwa yang merupakan orang tua kandung (ayah kandung) dari anak korban yaitu PA yang berumur 7 tahun minum minuman keras di depan kos, melihat hal tersebut saksi EH yang merupakan ibu kandung anak korban PA menegur terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa tidak terima sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi EH selanjutnya anak korban PA menuju kamar kos saksi SB alias Tante Sindi dan menyampaikan "tante,,tante,,papa sama mama berdebat" selanjutnya saksi SB alias Tante Sindi keluar dari kamar diikuti anak korban PA dimana kemudian anak korban PA berlari ke samping saksi EH sambil memeluk saksi EH selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi yang sebelumnya digunakan untuk konsumsi minuman beralkohol, ditinggikan oleh terdakwa dan diarahkan ke belahan kiri anak korban, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, rusak, dan selanjutnya terjadi pendarahan pada tengkorak korban. Perbuatan terdakwa berdampak buruk terhadap kesehatan anak korban yang berusia 7 tahun hingga mengakibatkan luka-luka berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: B.37.445/12018/RM/RSBM tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang bertugas saat itu, Dr. DKP merupakan dokter RSUD Bali Mandara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban PA lebih mudah takut ketika mengenal orang baru dan khawatir jika terjadi kesalahan, korban mungkin menunjukkan respons trauma setelah menghadapi peristiwa kekerasan. Respons ini dapat bermanifestasi dalam gangguan pola tidur, termasuk banyak terbangun di malam hari, bermimpi buruk, dan tidur kurang lama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan lebih banyak solusi untuk mengurangi potensi hambatan terhadap kemajuan pribadi dan kognitif individu di masa depan. Dengan demikian, unsur yang mencakup perbuatan "menempatkan, mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan, atau melakukan tindak kekerasan terhadap anak telah terbukti secara resmi dan meyakinkan serupa dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terjadinya penganiayaan bergantung pada tindakan orang tuanya
Menurut UU Perlindungan Anak, orang tua diartikan sebagai mereka yang menjalankan peran sebagai ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat serya ayah/ ibu tiri,. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 070/04/2016 yang dikeluarkan oleh Penolong persalinan Dr. Wayan Suryanata, Sp.OG yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Wangaya Kota Denpasar menerangkan Anak korban PA berusia adalah 7 tahun merupakan Anak kandung dari terdakwa/Ayah JIN.

¹⁷ Hanafi dan Aditya, Pamuji Reza. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, No. 1 (26 Juni 2019): 84.

4. Kesimpulan

Menelaah berdasarkan kasus penganiayaan anak yang tertuang dalam surat NO.REG.PERK. PDM-229/DENPA/KTB/05/2023 yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, sejatinya dilakukan upaya perlindungan bagi korban penganiayaan yang merupakan anak-anak. Upaya perlindungan terhadap anak penting dilakukan demi menjamin kenyamanan anak dalam tumbuh dan berkembang, memang benar UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak sama-sama punya aturan tentang perlindungan anak. Oleh karenanya penganiayaan anak tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Joni Imanuel Natbais. Adalah tindakan yang salah menurut ketentuan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1), (4) jo pasal 76 C UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Moeltjano. *Azas Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marpung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan danPrevensunya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Sealatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal:

- Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 2, No. 2 (2013).
- Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)." *Verstek* 10, No. 2 (2 Agustus 2022): 336.
- Hanafi, Hanafi, Dan Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, No. 1 (26 Juni 2019)
- Hidayat, Siroj. *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)*. Jember: Repository.Unej.Ac.Id, 2017.
- Margono, Prasetyo. "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Independent* 4, No. 2 (2016).
- Naftali, Ronaldo, Ibrahim, Dan Lukman Aji. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum* 3, No. 2 (2021).
- Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata." *To-Ra* 3, No. 2 (11 September 2017): 565.

Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media Of Law And Sharia* 2, No. 2 (13 April 2021).

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum1." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara 979/No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.